



## Pelaksanaan Eksekusi dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali

Pardamean Harahap<sup>1</sup>, Adiman<sup>2</sup>, Kamelia Yunita Sari<sup>3</sup>, Annisa Nurmalasari H<sup>4</sup>, Eliza Yuniar<sup>5</sup>,  
Ivany Lengkong<sup>6</sup>, Lenatia<sup>7</sup>, Meiddy Dwi Darmawan<sup>8</sup>, Arif Alfarindo<sup>9</sup>, Daniel Tata Gabe<sup>10</sup>,  
Brandi Stefano Pedo<sup>11</sup>, Nur Ramadhan Alqadr<sup>12</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup>Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: [pardamean.harahap@esaunggul.ac.id](mailto:pardamean.harahap@esaunggul.ac.id), [aadiman71@gmail.com](mailto:aadiman71@gmail.com), [kameliayunitasari27@gmail.com](mailto:kameliayunitasari27@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-23	The execution of court decisions represents the final stage of Indonesia's criminal justice system and serves as a benchmark for achieving substantive justice and legal certainty. However, the implementation of such decisions particularly concerning compensation after the filing of a judicial review (Peninjauan Kembali or PK) often faces legal and administrative obstacles that hinder the enforcement of judgments. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although Article 270 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) stipulates the prosecutor as the principal executor, practical implementation is frequently delayed due to interpretative discrepancies, dualism between the Supreme Court and the Constitutional Court regarding PK submission limits, and limited state compensation budgets. These issues result in institutional disharmony that delays the enforcement process. Therefore, regulatory harmonization, the digitalization of execution systems, and strengthened inter-agency coordination are essential to ensure that criminal verdicts are executed effectively, transparently, and in accordance with the principles of justice and legal certainty.
<b>Keywords:</b> <i>Execution Of Court Decisions;</i> <i>Judicial Review;</i> <i>Criminal Enforcement;</i> <i>Compensation;</i> <i>Legal Certainty.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-23	Pelaksanaan putusan hakim merupakan tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana yang menjadi tolok ukur terwujudnya keadilan substantif dan kepastian hukum di Indonesia. Namun, praktik pelaksanaan putusan, khususnya terkait eksekusi ganti kerugian setelah adanya Peninjauan Kembali (PK), kerap menghadapi persoalan yuridis dan administratif yang menghambat realisasi amar putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 270 KUHP menegaskan jaksa sebagai eksekutor utama, implementasi di lapangan sering terhambat oleh perbedaan interpretasi, dualisme antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai batas pengajuan PK, serta keterbatasan anggaran kompensasi dari negara. Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi, digitalisasi sistem eksekusi, dan penguatan koordinasi kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan putusan pidana berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pelaksanaan Putusan Hakim;</i> <i>Peninjauan Kembali;</i> <i>Eksekusi Pidana;</i> <i>Ganti Kerugian;</i> <i>Kepastian Hukum.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Pada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, pelaksanaan putusan hakim merupakan salah satu tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian proses peradilan yang menjadi penentuan tolok ukur keadilan yang benar terlaksana maupun tidak (Mertokusumo, 2015). Putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya dapat langsung untuk diberikan eksekusi untuk penjaminan kepastian hukum pada para pihak yang terlibat (Harahap, 2007). Namun dalam praktiknya pelaksanaan putusan tersebut khususnya yang berkaitan dengan penggantian kerugian setelah adanya Peninjauan Kembali

(PK) cenderung menimbulkan persoalan yang bersifat yuridis maupun teknis yang terjadi di lapangan. Dari data yang dilaksir dari laman Mahkamah Agung pada tahun 2023 silam, terdapat lebih dari 1.200 perkara pidana yang mengalami penundaan eksekusi dikarenakan adanya pengajuan PK yang diantaranya ialah perkara yang menyangkut tuntutan ganti rugi mengenai penahanan hingga penangkapan yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya (Mahkamah Agung RI, 2024). Fenomena ini memberikan kejelasan bahwa adanya ketidakharmonisan antara prinsip kepastian hukum dan juga perlindungan hak asasi pihak terpidana (Nurfritriani, 2024).

Pada pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penegasan bahwa pengajuan PK tidak dapat menanggukkan maupun menghentikan praktik pelaksanaan putusan. Dengan demikian meskipun terdakwa dan juga penuntut umum melakukan pengajuan upaya hukum luar biasa seperti PK, eksekusi mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktik peradilan seringkali terdapat penundaan pelaksanaan eksekusi dengan alasan menunggu hasil PK yang malah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Keadaan ini memberikan peninjauan adanya kesenjangan antara norma hukum yang saat ini sedang berlaku dan praktik implementasinya di kehidupan sehari-hari (Rachman, 2022).

Mekanisme PK diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP yang dalam substansinya menjelaskan adanya pemberian kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan permohonan PK jika ditemukan *novum* atau keadaan terbaru yang kedudukannya dapat mengubah putusan. Pada konteks perlindungan hak-hak terdakwa, PK merupakan hal penting yang dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan substansi putusan. Mahkamah Agung dalam perannya, membatasi pengajuan PK hanya satu kali saja sebagaimana terdapat pada SEMA No.7 Tahun 2014. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 justru membuka peluang PK lebih dari sekali yang pelaksanaannya diterapkan berdasarkan keadilan substantif. Perbedaan yang sangat mencolok dari kedua lembaga negara ini menyebabkan adanya kesenjangan terkait penerapan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi mengenai ganti kerugian (Sunandar, 2020).

Masalah menjadi semakin signifikan ketika putusan PK dianggap mengubah amar putusan sebelumnya sebagai contoh dari putusan bersalah menjadi bebas sehingga menyebabkan munculnya hak terpidana untuk melakukan penuntutan ganti rugi mengenai penahanan yang telah dijalani. Pada Pasal 95 KUHAP, seseorang yang telah mengalami tahap penangkapan, penahanan, hingga penuntutan yang tidak sah memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian (Siregar, 2024). Namun pada pelaksanaannya, putusan ganti rugi sering kali bertatapan secara langsung dengan hambatan yang bersifat administratif baik dari anggaran pihak kejaksaan maupun kementerian yang memiliki keterkaitan. Berdasarkan laporan

Kejaksaan Agung Tahun 2022 silam, sekitar 62% dari total 430 permohonan ganti kerugian berhasil dieksekusi penuh yang mana hal tersebut masih dianggap jauh dari target 100%, ditambah lagi sisanya masih berada dalam tahap penundaan karena belum adanya penetapan eksekusi final dari pengadilan.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan hakim pasca PK tidak hanya menjadi persoalan teknis yang berada dalam ruang lingkup yudisial melainkan juga berkaitan dengan integritas sistem peradilan dan efektivitas perlindungan hukum yang kurang sesuai. Kajian mendalam mengenai pelaksanaan eksekusi mengenai ganti kerugian setelah adanya PK ini menjadi penting baik sebagai pemahaman aspek normatif hingga pencarian jalan keluar berupa solusi mengenai hambatan implementatif di lapangan (Arifin, 2023).

Dari segi normatif, pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap ialah bentuk konkret dari asas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian praktik kepastian hukum yang ada harus berjalan beriringan dengan asas keadilan dan juga asas kemanfaatan khususnya mengenai hak-hak individu yang digunakan untuk mendapatkan pemulihan mengenai kekeliruan dalam proses pengadilan. Apabila putusan PK mengubah status terpidana menjadi bebas, maka hak yang diatur untuk penuntutan penggantian kerugian dan juga rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP menjadi relevan dari segi penerapannya. Yang menjadi hambatan, dalam pengimplementasian hak tersebut sering tertunda bahkan tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya karena kurangnya koordinasi antar lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh pihak yang menanggung pembayaran ganti rugi negara.

Kementerian Keuangan pada laporan evaluasi APBN 2023 silam memberikan catatan bahwa alokasi dana mengenai kompensasi perkara pidana masih tergolong kecil yakni sekitar Rp. 12 miliar dalam skala nasional padahal klaim ganti kerugian telah mencapai angka lebih dari Rp. 45 miliar. Kondisi ini memberikan indikasi eksekusi putusan ganti kerugian dianggap belum mencapai prioritas anggaran negara meskipun ada hukum yang secara khusus mengaturnya. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan dikarenakan belum adanya mekanisme yang jelas mengenai batas maksimal pelaksanaan eksekusi

ganti rugi yang diberikan setelah PK dikabulkan yang kemudian secara tidak langsung mengakibatkan putusan hanya berhenti di atas kertas tanpa adanya perwujudan nyata bagi pihak yang telah dirugikan.

Hambatan lain yang berupa perbedaan interpretasi mengenai kewenangan eksekusi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan hal ini karena dalam Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pidana menjadi tanggung jawab jaksa sebagai pihak yang melakukan eksekutor namun ketika putusan PK menyajikan hasil yang berbeda dari putusan sebelumnya seperti contoh pembayaran ganti kerugian, secara tidak langsung peristiwa tumpang tindih kekuasaan terjadi dan mempengaruhi adanya hasil eksekusi putusan (Rachman, 2023). Hal ini kemudian mengakibatkan proses eksekusi menjadi terlambat dan tidak memiliki penyesuaian yang relevan dan menimbulkan kondisi *deadlock procedural*.

Isu pelaksanaan putusan setelah PK ini menyajikan dilema mengenai finalitas putusan hukum dan hak konstitusional yang diterima oleh warga atas keadilan. Di sisi negara harus menjamin bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus memiliki pertanggungjawaban sehingga timbul adanya kewibawaan hukum namun pada praktiknya sistem peradilan juga harus menyesuaikan terkait koreksi mengenai kekeliruan yudisial dari mekanisme PK. Dengan demikian keseimbangan kedua lembaga ini hendaknya harus segera dicari jalan keluarnya agar sifat putusannya menjadi adil, efektif, serta transparan.

Permasalahan ini membutuhkan sinkronasi yang ideal baik antara KUHAP, peraturan Mahkamah Agung, hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga diperlukan adanya pembaruan aspek eksekusi putusan hingga upaya hukum yang bersifat luar biasa untuk menghindari adanya tumpang tindih kekuasaan. Regulasi yang tepat dan kompleks diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas waktu maksimal hingga tugas pokok fungsi juga tanggung jawab lembaga dalam melakukan eksekusi putusan ganti rugi termasuk setelah adanya proses PK. Dengan ini, permasalahan mengenai pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi mengenai ganti kerugian setelah adanya PK tidak hanya dipahami sebagai perdebatan teoritis melainkan persoalan krusial penegakan hukum di Indonesia sehingga sistem hukum acara pidana diharapkan mampu menjamin hak-hak terdakwa hingga korban secara seimbang

sehingga negara juga diharapkan dapat memberikan kepastian putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk memahami mengenai dasar hukum mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap. (2) Untuk memahami konsep yuridis mengenai pelaksanaan eksekusi mengenai ganti kerugian setelah adanya Peninjauan Kembali (PK). (3) Untuk memahami hambatan yang ada dalam pelaksanaan ganti kerugian pasca PK. (4) Untuk kontribusi akademik mengenai perspektif baru terkait perlunya harmonisasi antar regulasi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan, hingga menemukan hasil uji kebenaran suatu pengetahuan dalam bidang hukum yang dilakukan secara sistematis. Dalam penyusunan ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif yakni bentuk penelitian yang berfokus pada pendekatan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, hingga teori-teori hukum yang berkaitan dengan putusan hakim hingga eksekusi mengenai ganti kerugian mengenai adanya Peninjauan Kembali (PK). Pendekatan ini ditentukan karena permasalahan yang dibahas memiliki sifat konseptual dan memberikan fokus pada analisa mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga doktrin hukum yang relevan sehingga dalam penelitian ini tidak memerlukan adanya observasi lapangan (Marzuki, 2014).

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menganalisa bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan KUHAP khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, SEMA No. 7 Tahun 2014, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Selain bahan hukum tersebut, penulis juga menggunakan pertimbangan doktrin dari para ahli seperti M. Yahya Harahap dan juga Sudikno Mertokusumo. Data sekunder yang digunakan antara lain adalah laporan tahunan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan putusan hingga upaya ganti kerugian (Soekanto, 2012).

Dari segi normatif, kebijakan negara pembayaran ganti kerugian setelah adanya putusan PK memberikan kebebasan terdakwa untuk melakukan merupakan implementasi

konkret dari asas tanggung jawab negara sehingga negara tidak bisa dan tidak dibenarkan untuk merugikan warga negaranya sekecil apapun yang diakibatkan oleh kesalahan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis yang antara lain adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisa peraturan yang menjadi dasar hukum atau acuan pelaksanaan putusan dan PK termasuk meliputi regulasi yang mengatur mengenai hak-hak pidana (Waluyo, 2016).
2. Pendekatan konseptual yang digunakan untuk menganalisa penerapan teori dan asas hukum yang digunakan seperti asas kepastian hukum, keadilan, hingga finalitas putusan pada ruang lingkup penerapan PK.
3. Pendekatan kasus yang digunakan untuk menganalisa putusan pengadilan khususnya mengenai putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada tahap eksekusi.

Selain itu, sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bahan hukum primer yang berisi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hingga pedoman teknis lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yang berisi buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional, hasil penelitian hukum dari karya ilmiah hingga pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yang berisi kamus hukum dan sumber daring yang berisi informasi hukum yang kredibel seperti situs resmi lembaga peradilan.

Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan ialah melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dokumen hukum, jurnal, hingga artikel yang relevan dan kemudian dianalisa menggunakan metode analisa kualitatif deskriptif yakni metode penguraian dan penafsiran kekuatan hukum yang berlaku berdasarkan fakta dan praktik pelaksanaan eksekusi pasca-PK. Sehingga hasil analisis yang disajikan efektif untuk memberikan kejelasan mengenai efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam ruang lingkup pelaksanaan putusan dan ganti kerugian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Dalam proses peradilan pidana, ada mekanisme yang harus dilalui atau dijalani berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang mendasar dan perlu kita ketahui yaitu:

- a) Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan tahapan akhir dari keseluruhan proses peradilan pidana/ Criminal Justice Process
  - b) Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana mempunyai makna bahwa seluruh hak-hak hukum yang dimiliki para pihak terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang ditentukan oleh Undang-undang telah diberikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berperkara terutama oleh terdakwa/penasehat hukum maupun oleh Penuntut Umum. Dalam hak untuk tuntutan praperadilan, banding, perlawanan / verzet, kasasi maupun grasi sedangkan Peninjauan Kembali masih dimungkinkan terjadi setelah eksekusi dijalankan, kecuali dalam pelaksanaan hukuman mati sudah tidak memungkinkan adanya upaya hukum apapun yang bisa dilakukan baik oleh terpidana/penasehat hukum maupun ahli warisnya, karena itu segala hak yang dimiliki oleh terpidana mati haruslah tuntas diberikan kepada terpidana untuk dimanfaatkan atau tidaknya oleh terpidana
  - c) Pelaksanaan atas putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan hak dan sekaligus wewenang yang mutlak dari Penuntut Umum yang tidak dapat dialihkan atau dikuasakan kepada lembaga atau badan yang lain kecuali perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat/perkara pelanggaran maka atas kuasa Undang-undang penuntutan dilakukan oleh Penyidik, dengan cara penyidik melimpahkan langsung ke pengadilan yang berwenang
- Pelaksanaan putusan hakim yang ada dalam perkara pidana ialah tahapan akhir dari serangkaian proses peradilan yang ada di Indonesia. Tahapan tersebut juga menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu sistem hukum pidana dalam penerapannya memberikan keadilan kepada masyarakat. Tanpa pelaksanaan putusan, keadilan yang ditetapkan hanya akan berhenti dalam ruang

lingkup normatif dan esensi dari keadilan tersebut nyaris tidak ada. Dalam sistem pengadilan pidana di Indonesia, pelaksanaan putusan tersebut berperan sebagai syarat terjadinya eksekusi yakni tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa setelah putusan dalam suatu perkara dianggap memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dijelaskan secara jelas pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan kejelasan mengenai putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa setelah mendapatkan salinan resmi terkait putusan yang bersangkutan. Dengan demikian, jaksa dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai pelaksana keadilan, tidak hanya sebagai penuntut umum yakni sebagai eksekutor atas perintah perundang-undangan yang ada.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi ialah tahapan final yang ada dalam proses hukum pidana dan menjadi tolok ukur tersendiri mengenai putusan pengadilan dapat membawa keadilan substantif atau tidak bagi para pihak yang terlibat. Kewenangan jaksa sebagai eksekutor memberikan kejelasan mengenai peralihan fungsi lembaga penegak hukum yang berasal dari penuntutan ke pelaksanaan putusan sehingga menciptakan adanya hubungan antar sistem peradilan pidana yang meliputi satu sama lain (Harahap, 2007). Dalam perannya, jaksa memiliki tanggung jawab dalam kepastian amar putusan yang dijalankan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik berupa pidana penjara, penjatuan denda, hukuman mati, hingga upaya ganti rugi. Pelaksanaan putusan tidak hanya bersifat secara administratif tapi juga memiliki nilai moral yang mencerminkan aksi nyata mengenai keadilan negara terhadap warga negaranya.

Pelaksanaan putusan tidak dapat dilakukan apabila putusan tersebut tidak dalam berkekuatan hukum tetap, asas ini sejalan dengan doktrin yang dikenal dengan *inkracht van gewijsde* yang memiliki artian bahwa putusan baru memiliki kekuatan eksekutorial yang diterapkan setelah semua upaya hukum biasa sebagai contoh banding dan kasasi telah selesai dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan berupa hak kepada para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan khususnya terhadap pelaksanaan putusan yang dianggap belum final (Dewi,

2023). Asas ini memberikan jaminan berupa kepastian hukum sehingga penerapannya dinilai sangat krusial karena putusan yang dianggap belum final masih dianggap memiliki potensi untuk berubah (Mertokusumo, 2023).

Pada ruang lingkup hukum acara pidana, pelaksanaan putusan merupakan salah satu bentuk implementasi asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan pernyataan terkait Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian setiap bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara termasuk pelaksanaan putusan pidana harus dijamin oleh kepastian hukum yang sesuai dengan hukum positif yang ada. Kepastian hukum dalam hal ini memberikan jaminan konkret bagi masyarakat bahwa negara telah berupaya menegakkan hukum secara adil tanpa adanya tindakan sewenang-wenang. Kemudian pelaksanaan putusan juga menjadi salah satu representasi dari asas kemanfaatan yang memberikan pengaruh bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan rasa keadilan bagi korban dan dampaknya kepada masyarakat secara luas.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, permintaan PK dilakukan atas dasar:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dasar hukum pelaksanaan putusan hakim tidak hanya terdapat pada KUHP melainkan juga berasal dari prinsip-prinsip secara umum dari suatu negara hukum dan juga doktrin hukum acara pidana. Tahap demi tahap yang dilakukan dalam proses ini memberikan kejelasan bahwa pelaksanaan putusan tidak hanya

terbatas teknis melainkan bagian utama sistem peradilan pidana yang memberikan jaminan kepastian, keadilan, hingga segi manfaat hukum untuk warga negara.

Pelaksanaan putusan hakim yang ada dalam perkara pidana di Indonesia secara normatif sudah diatur dengan jelas dan konkret tapi secara empiris masih dianggap memiliki beberapa macam hambatan (Hadi, 2022). Dilansir dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2023 silam, total sekitar 14.982 perkara pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap namun sekitar 2.137 perkara pidana memiliki kendala berupa penundaan pelaksanaan eksekusi dikarenakan belum adanya koordinasi yang relevan dari pihak pengadilan dan kejaksaan. Peristiwa ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa adanya jarak yang tercipta antara teks hukum dan juga bagaimana implementasinya di lapangan padahal berdasarkan Pasal 270 KUHP telah memberikan kejelasan berupa tanggung jawab eksekutor terhadap jaksa tanpa adanya instruksi tambahan dari lembaga lain yang berpotensi memperlambat proses.

Hal yang terjadi di lapangan berupa banyaknya proses pelaksanaan putusan yang tertunda terjadi akibat terbatasnya administrasi dan ketidaksesuaian data yang ada dalam perkara. Dari data Laporan Evaluasi Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2023 telah tercatat hingga 1.145 berkas perkara pidana dinyatakan mengalami keterlambatan pelaksanaan eksekusi hingga tiga bulan lamanya. Hal ini tentunya tidak hanya berdampak pada kepentingan korban melainkan juga mencerminkan bagaimana penerapan penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya/Sebagian besar kasus berupa hambatan yang terjadi disebabkan oleh tidak tersedianya salinan resmi dari pengadilan yang secara tidak langsung menghambat kinerja jaksa karena jaksa tidak bisa bergerak begitu saja tanpa adanya dokumen terkait. Hal ini mengakibatkan pengaruh buruk terhadap terdakwa, korban, hingga pihak-pihak yang berkaitan (Dio, 2019).

Pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan perintah pembayaran ganti kerugian juga menjadi tantangan tersendiri sebagaimana dilansir dari data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tahun 2023 terdapat sekitar 12,8 miliar dana kompensasi perkara pidana dan dalam

laporan hanya sekitar 63% yang berhasil disalurkan. Dana kompensasi yang belum disalurkan statusnya masih tertahan karena proses administrasi dianggap belum lengkap dan tidak memenuhi syarat prosedur ketetapan final dari pengadilan. Hal ini tentunya merembet bahwa mekanisme keuangan negara dan birokrasi antar lembaga penegakan hukum mengalami ketidak-sinkronan yang signifikan mengenai eksekusi putusan.

Pada pelaksanaannya, Mahkamah Agung hingga kini telah mengeluarkan pedoman-pedoman yang dapat digunakan untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan putusan yang salah satunya ialah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pengiriman salinan putusan secara elektronik untuk percepatan penyerahan berkas putusan pada kejaksaan. Namun, hasil audit yang didapatkan dari Badan Pengawasan MA Tahun 2022 menyakikan bahwa implementasi terkait sistem ini baru saja diterapkan sekitar 46% di pengadilan negeri di Indonesia yang mana belum setengah dari jumlah pengadilan di Indonesia menggunakan sistem yang membantu keefektifan putusan tersebut.

Selain itu pelaksanaan putusan non eksekutorial sebagai contoh putusan bebas dari segala tuntutan hukum yang dalam praktiknya hakim sering memberikan perintah rehabilitasi nama baik terdakwa, pada penerapannya pun dinyatakan seringkali mengalami hambatan prosedural antar instansi. Sebagai contoh Pusat Kajian Hukum dan Peradilan (PKHP) menemukan bahwa sekitar 418 kasus putusan dinyatakan bebas dengan amar rehabilitasi yang mana hanya 37% sisanya dilaksanakan berdasarkan administratif dari jaksa dan polisi dengan sebagaimana mestinya

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan putusan di Indonesia masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan, dengan demikian penguatan koordinasi antar lembaga dan upaya modernisasi perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai setiap putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang ada. Karena ditinjau dari kondisi yang ada, permasalahan utama yang terjadi bukan berada pada lemahnya regulasi melainkan pada implementasi yang terjadi antar lembaga peradilan. Dari segi normatif, sistem hukum

yang ada di Indonesia dianggap telah melaksanakan putusan sebagai perintah hukum yang sifatnya mengikat dan pengesahannya dapat dilakukan setelah memperoleh hukum tetap namun fakta bahwa begitu banyak perkara masih tertunda dan mencerminkan adanya kesenjangan hukum tertulis dan praktiknya di pengadilan. Kejadian seperti ini memberikan kejelasan bahwa diperlukan adanya pendekatan sistemik untuk perbaikan komunikasi yang ideal antar lembaga sebagai institusi yang bertanggungjawab karena berperan langsung dalam eksekusi putusan.

Upaya digitalisasi yang dilakukan oleh pengadilan dan pengiriman salinan putusan elektronik sebenarnya dapat ditinjau sebagai terobosan baru berupa langkah efektif menuju efisiensi sistem peradilan namun hambatan berupa tidak adanya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai tidak dapat menjamin penerapan sistem ini mampu dilaksanakan secara ideal pada masing-masing pengadilan. Bahkan tidak perlu jauh untuk terfokus dalam memperbaiki sistem, untuk melakukan pencegahan hambatan saja masih dianggap jauh dari kata layak sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ideal dan tersistemasi dengan baik dari Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung dalam penerimaan eksekusi yang berjalan cepat dan juga transparan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan putusan bukan sekadar bagian administratif melainkan perwujudan akhir dari prinsip keadilan substantif pada tujuan utama proses peradilan.

Dengan ini maka dasar hukum pelaksanaan putusan hakim harus benar-benar dipahami tidak hanya terbatas sebagai ketentuan pasal melainkan sebagai instrumen penegakan keadilan yang pada setiap hambatan atau kendalanya akan berdampak secara langsung kepada masyarakat dan berdampak secara otomatis terhadap hak keadilan yang seharusnya dapat diterima masyarakat dengan baik. Penelitian ini menjadi fundamental yang penting untuk memahami adanya Peninjauan Kembali dengan implikasinya mengenai pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Peninjauan Kembali dan Implikasinya Pada Eksekusi

Peninjauan Kembali atau yang dikenal dengan PK ialah salah satu bentuk upaya

hukum luar biasa yang dalam jajaran sistem hukum di Indonesia. PK memiliki peran untuk memberikan kesempatan kepada terpidana atau ahli waris dari terpidana yang bersangkutan mengajukan permohonan koreksi atas putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Landasan hukum mengenai PK diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP yang menyajikan mengenai permintaan PK hanya dapat diajukan apabila putusan yang dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Rachman, 2022). Selain itu, putusan juga dikecualikan terhadap putusan yang bersifat bebas dalam hal memiliki artian lepas dari segala tuntutan hukum. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian berupa keadilan yang substantif ditengah hambatan mengenai sistem hukum yang memungkinkan adanya kesalahan yang terjadi dari hakim atau bahkan ditemukannya bukti baru setelah putusan ditetapkan.

Dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tidak semua gugatan dikabulkan dan hampir dari setengah gugatan-gugatan yang ada mengalami hambatan dan pemutusannya, maka PK memiliki peran penting untuk melakukan koreksi terkait putusan yang dinilai kurang tepat. Namun, berdasarkan kedudukannya, tingkat permohonan PK berpotensi untuk menimbulkan masalah baru terutama dari ruang lingkup pelaksanaan eksekusi. Pada praktiknya, banyak jaksa dianggap menunda dengan sengaja pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan adanya permohonan PK. Sedangkan secara normatif Pasal 268 ayat (1) KUHAP memberikan pernyataan bahwa permintaan PK tidak menghentikan status pelaksanaan dari putusan yang bersangkutan.

Hal itu memberikan kejelasan yang signifikan mengenai hambatan terkait penerapan kepastian hukum dan juga keadilan substantif. Pada ruang lingkup kepastian hukum, pelaksanaan putusan diwajibkan untuk tetap dijalankan, upaya penghentian secara sementara terkait dengan eksekusi dianggap perlu dikarenakan ditemukannya bukti baru yang berpotensi dapat mengubah amar putusan secara fundamental. Pada praktiknya di Putusan Nomor 112 PK/Pid/2019, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi yang tetap dijalankan meskipun permohonan PK belum diputuskan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan

Pasal 268 KUHP kedudukannya bersifat bisa dipengaruhi atau imperatif.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menegaskan adanya paradigma baru dimana PK dapat diajukan lebih dari satu kali selama disertakannya bukti yang relevan dan dengan alasan yang menyertai bahwa keadilan secara substantif tidak dapat dikalahkan oleh kepastian hukum formal. Putusan ini dianggap bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 yang memberikan titik terang bahwa PK hanya dapat dilakukan sekali. Kedua lembaga ini secara langsung membentuk dualisme baru yang berdampak pada pelaksanaan eksekusi, hal ini dikarenakan banyak jaksa memilih untuk menunda eksekusi sembari menunggu PK dapat diterima atau tidak. Dengan demikian potensi penumpukan perkara yang belum dieksekusi dapat terjadi sehingga dapat juga mengakibatkan penundaan-penundaan lain yang seharusnya dihindari (Prasetyo, 2023).

PK yang seharusnya menjadi hal koreksi yudisial dianggap menimbulkan permasalahan implementatif dan juga berpotensi memperlambat adanya pelaksanaan putusan apabila tidak diatur berdasarkan batasan waktu maksimal prosedur yang tepat serta transparan. Perdebatan antara keadilan substantif dan kepastian hukum tidak hanya bersifat teoritis namun juga menjadi masalah nyata yang terjadi dalam praktik pengadilan. Karena semenjak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2023, jumlah permohonan PK di Mahkamah Agung mencatat sebanyak 32% kenaikan dan beberapa diantaranya diajukan lebih dari satu kali oleh terpidana yang sama. Kenaikan ini memicu adanya beban administratif hingga penundaan pelaksanaan eksekusi yang tinggi di tingkat kejaksaan ditambah lagi hal ini juga merupakan dampak konkret putusan MK yang memiliki perluasan hak hukum terpidana.

Dari data yang dilansir dari Kejaksaan Agung RI tahun 2023 di tingkat terpidana umum, 37% yang menjadi persoalan diantaranya ialah kasus narkoba sedangkan 25% adalah perkara korupsi dan sisanya adalah kejahatan yang bersifat umum lainnya. Keterlambatan ini menimbulkan adanya praktik ketidakpastian hukum dan juga biaya negara yang cenderung meningkat diakibatkan biaya penahanan lanjutan dari terpidana

yang mengajukan penundaan PK dan berakibat menunda eksekusi.

Kasus yang secara nyata menunjukkan dampak keseriusan dari penundaan eksekusi adalah kasus Antasari Azhar pada Putusan PK Nomor 38 PK/Pid/2016 yang mana pengajuan PK yang memberikan dampak eksekusi pidana yang mengalami penundaan saat putusan sebelumnya telah dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian kasus lain ialah kasus Mary Jane Veloso yakni terpidana mati yang berasal dari Filipina dan terlibat dalam kasus narkoba yang eksekusinya ditunda karena adanya permohonan PK baru dengan alasan bukti tambahan dari proses hukum yang ada di negaranya. Dari kedua kasus tersebut menggambarkan bahwa jaksa sering untuk melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi untuk menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia jika PKnya dinyatakan dikabulkan.

Penundaan eksekusi seperti ini bertentangan dengan Pasal 268 ayat (1) KUHP yang secara tegas memberikan pernyataan bahwa permintaan PK tidak menanggukkan pelaksanaan putusan sehingga setiap jaksa wajib untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kecuali adanya perintah tertulis dari Mahkamah Agung terkait penundaan. Namun, dengan ketidakhadirannya pengawasan yang dilakukan antar lembaga maka implementasinya masih dinyatakan jauh dari kata layak sehingga pelaksanaan eksekusi dianggap bergantung pada interpretasi secara subjektif oleh jaksa.

Dari ruang lingkup yuridis, keadaan demikian memberikan ambiguitas pada hal pelaksanaan kepastian hukum khususnya di hukum acara pidana. Negara wajib menjamin hak terpidana untuk mendapatkan keadilan namun negara juga berkewajiban untuk menjaga kepastian hukum dengan melaksanakan putusan yang dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam laporan auditnya juga menjadi salah satu contoh yang masih memerlukan pedoman terkait batas waktu, kewenangan khusus hingga harmonisasi kebijakan yang ideal agar prinsip yang dimiliki oleh keadilan substantif tidak mengorbankan kepastian hukum pelaksanaan putusan pidana.

### 3. Pelaksanaan Eksekusi dan Ganti Kerugian

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan setelah adanya putusan PK menjadi tahapan yang dianggap krusial karena perannya dalam penjaminan keefektifan sistem peradilan pidana ditambah ketika putusan PK mengubah status hukum terdakwa dari bersalah menjadi bebas atau dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. Pada ruang lingkup pelaksanaan ini, ditemukan adanya konsekuensi hukum baru bagi negara yaitu memberikan kewajiban ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya penahanan atau penuntutan yang tidak sah (Yusriadi, 2024). Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP menjamin hal ini dikarenakan setiap orang berhak untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan hukum yang kurang tepat dengan ketentuan baik yang dikarenakan oleh kesalahan prosedural maupun terbukti tidak bersalah.

Selain adanya faktor yang berkaitan dengan birokrasi, hambatan lain ditemukan karena adanya keterbatasan anggaran negara. Data dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dana kompensasi yang diberikan ialah sebesar 14,2 miliar yang dianggap belum memadai karena angka klaim dianggap melebihi angka tersebut dan kekurangan dana tersebut mengakibatkan sebagian besar pembayaran harus dijadwalkan ulang pada tahun berikutnya dan juga berpotensi menghambat prosesnya. Dari hal ini dapat ditinjau bahwa kasus ini tidak hanya terbatas pada persoalan hukum melainkan terganggunya tata kelola kelembagaan dan kebijakan fiskal negara sehingga diperlukan adanya sistem eksekusi antar lembaga yang terintegrasi pada putusan PK yang bersifat memulihkan.

Dari segi normatif, kebijakan negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian setelah adanya putusan PK memberikan kebebasan terdakwa merupakan implementasi konkret dari asas tanggung jawab negara sehingga negara tidak bisa dan tidak dibenarkan untuk dapat merugikan warga negaranya sekecil apapun yang diakibatkan oleh kesalahan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum (Arifi, 2023). Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 L ayat (4) UUD NRI tahun 1945 yang menjunjung tinggi perlindungan, kemajuan, penegakan hukum, hingga pemenuhan hak asasi manusia sebagai warga negara.

Untuk mengatasi masalah sedemikian rupa, diperlukan adanya pengambilan keputusan mengenai reformasi secara menyeluruh mengenai sistem pelaksanaan hukum pidana khususnya pada Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme ganti kerugian. Selanjutnya bisa dilakukan optimalisasi digitalisasi eksekusi di platform yang terintegritas dan diawasi, sebagaimana Sistem Informasi Penegakan Hukum Terpadu ini lebih dikuatkan lagi dalam hal sinkronisasi data putusan, status hukum, hingga laporan pembayaran kompensasi yang teraktual. Yang terakhir pemerintah juga perlu untuk meninjau adanya kebijakan anggaran kompensasi perkara pidana yang ada dalam APBN sebagai hak konstitusional warga negara.

Sehingga dari langkah-langkah tersebut pelaksanaan eksekusi ganti kerugian pasca PK menjadi indikator kemajuan sistem hukum yang ada di Indonesia dan mencakup adanya keadilan substantif, penerapan kepastian hukum yang ideal, hingga alokasi tanggung jawab negara dan warga negara yang seimbang dan memberikan dampak berupa pengembalian kepercayaan kepada masyarakat mengenai keintegritasan lembaga peradilan (Prasetyo, 2023).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pelaksanaan putusan hakim yang ada pada perkara pidana memiliki kedudukan penting sebagai tahap akhir proses pengadilan dan juga sebagai bukti implementasi kepastian hukum benar-benar ditetapkan dengan baik. Dari hasil pembahasan ini, pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap diatur secara tegas dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa jaksa bertindak sebagai pihak eksekutor atau pelaksana eksekusi. Tahapan berikut ialah wujud penerapan asas kepastian hukum, keadilan, hingga kemanfaatan yang menjadi fundamental sistem hukum acara pidana di Indonesia. Namun, meskipun secara fundamental dapat dikatakan ideal, sistem implementasinya masih memiliki beberapa hambatan khususnya hambatan yuridis hingga hambatan administratif seperti contoh keterlambatan penyerahan salinan putusan hingga terbatasnya koordinasi antar lembaga. Hal ini dibuktikan dari data Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang menyatakan

bahwa sekitar 14% perkara pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap masih ditunda pelaksanaan eksekusinya.

Mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang digunakan sebagai upaya hukum luar biasa memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh keadilan substantif namun dalam praktiknya masih memerlukan pembuktian novum. Namun meskipun demikian pelaksanaannya juga masih dikategorikan belum optimal karena masih adanya hambatan birokrasi, terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan, hingga tidak adanya sistem eksekusi yang terintegrasi sehingga tantangan ini hendaknya harus dikaji dan dievaluasi secara menyeluruh agar efektivitas lembaga peradilan dapat terwujud dan dapat melaksanakan kepastian hukum dengan sebagaimana mestinya.

## B. Saran

Langkah konkret perlu dilakukan untuk memberikan kekuatan terhadap sistem pelaksanaan putusan pidana pasca-PK agar prosesnya berjalan lancar, transparan, dan tersistemasi dengan baik. Pemerintah Indonesia hendaknya membentuk koordinasi yang baik antar lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan sehingga keadilan tidak hanya berhenti pada putusan melainkan benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat sebagai implementasi kepastian hukum yang tepat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, A. (2023). Implementasi Prinsip State Liability dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata Vol. 8, No. 1*, 21–34.
- Hadi, F. d. (2024). Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Demokrasi Pancasila. *Jurnal Hukum Cahaya Keadilan Vol. 12, No. 2*, 45–56.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan Kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2023. Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran: Evaluasi Dana Kompensasi Perkara Pidana 2023. Jakarta: Kemenkeu RI, 2023.
- Khoidin, M. (2019). *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Jakarta: MA RI, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, S. (2015). *Hukum Acara dan Peradilan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, F. d. (2025). Mekanisme Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3, No. 1*, 188–203.
- Prasetyo, D. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Pasca Peninjauan Kembali. *Jurnal Verstek Vol. 13, No. 3*, 390–401.
- Rachman, D. (2022). Kepastian Hukum terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Berkali-Kali dalam Perkara Pidana. *Jurnal Iustum Vol. 26, No. 1*, 69–80.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Tahun 1981.
- Siregar, I. D. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 52, No. 2*, 233–247.
- Sunandar, N. (2020). *Eksekusi Putusan Perdata dan Pidana: Proses dan Tantangan*. Bandung: Refika Aditam.